

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR : 7 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 juncto Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu diatur Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR : 7 TAHUN 2019 SERI B

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 juncto Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu diatur Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 seri E. 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna;
4. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD;
5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Tata Tertib;
7. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
8. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Peraturan Kode Etik, adalah Peraturan yang mengatur tentang Norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode etik adalah Norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
11. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik;
12. Buku Registrasi Perkara Etik adalah buku untuk mencatat Pengaduan yang masuk kepada Badan Kehormatan;
13. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan/atau Sumpah Jabatan sebagaimana yang dilaporkan;
15. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota;
16. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
17. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya Pengaduan terhadap pelanggaran;
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
19. Pengadu ialah warga masyarakat yang bisa berasal dari kelembagaan maupun perseorangan;
20. Teradu ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota yang dilaporkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum;
21. Terperiksa ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan/atau Anggota yang diperiksa di hadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran;
22. Saksi ialah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali:
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan;
23. Saksi Ahli ialah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
24. Pendamping ialah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainnya/Penasehat hukum untuk melakukan pembelaan;
25. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas Pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran;
26. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa;
27. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti;

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai Tugas :
- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan Badan kehormatan atas hasil penyelelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan kehormatan dolaksanakan untuk menajga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan kehormatan berwenang :

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain, dan;
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumaph/janji dan Kode etik.

BAB III
MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kedua
Umum

Pasal 4

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Pimpinan DPRD dan Anggota karena :
- a. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan lain yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik;
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kehadiran fisik Pimpinan DPRD dan Anggota yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD dan Anggota kepada Badan Kehormatan.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota berupa :
 - a. Ketidakhadiran dalam rapat DPRD tanpa alasan yang sah dan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. Dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau media elektronik; atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewisdje);
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Hasil verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Usulan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD mengenai penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya pengaduan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (3) Apabila dari hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi maka dilakukan verifikasi oleh Badan kehormatan;
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

Bagian Ketiga
Materi Pengaduan

Pasal 7

- (1) Materi Pengaduan memuat:
 - a. Identitas Pengadu;
 - b. Identitas Teradu; dan
 - c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah, yaitu:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat/ tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Kewarganegaraan; dan
 - f. Alamat lengkap/ domisili.
- (3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Nama lengkap; dan
 - b. Partai/ Fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya pelanggaran dengan disertai bukti awal.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.
- (3) Pengaduan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi harus ditandatangani oleh Pimpinan lembaga/organisasi tersebut disertai stempel.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan disampaikan secara lisan.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Sekretariat dan dijadikan bahan untuk proses selanjutnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Badan kehormatan melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu ;

- c. permasalahan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilaporkan.
- d. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan .
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan.
 - b. Pengadu harus menguraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa Teradu telah patut diduga melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik;
 - c. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung pengaduan tersebut;
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan.
- (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat lima (5) hari kerja sejak pengadu menerima surat pemberitahuan.
- (9) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, tidak diregistrasi dalam buku register Pengaduan dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengajuan pengaduan oleh Pengadu tidak dibebani biaya.

Pasal 11

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 gugur apabila:

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kelima Kerahasiaan Pengadu dan Teradu

Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.
- (2) Kewajiban Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal pelanggaran yang telah diketahui oleh umum/publik.

Pasal 13

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan Pengaduan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Sekretariat yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan bagi Pengadu.

Bagian Keenam Registrasi Pengaduan

Pasal 15

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara oleh Sekretariat.

Pasal 16

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 17

Dalam hal pengadu menarik kembali pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Register, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan dan diberitahukan kepada Pengadu disertai pengembalian berkas pengaduan.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 18

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi Pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu;
- e. meminta penjelasan Teradu

Pasal 19

Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan kajian untuk menentukan apakah Pengaduan tersebut dapat dilanjutkan ke proses persidangan atau tidak.

Bagian Kedelapan
Tata cara penelitian dan pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara administratif dan materiil.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelanggaran terhadap larangan;
 - b. Pelanggaran terhadap kewajiban;
- (3) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :
 - a. Memanggil Terperiksa untuk didengar keterangannya;
 - b. Menghadirkan saksi-saksi dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran.
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran.

BAB IV
PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu
Penjadwalan rapat

Pasal 21

- (1) Materi pengaduan yang telah diverifikasi tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang dilaporkan;
- (3) Badan kehormatan menyampaikan materi dan bukti-bukti awal pengaduan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap;
- (4) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan;
- (5) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, badan kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pimpinan fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Bagian Kedua
Penjadwalan Sidang

Pasal 22

Pimpinan Badan Kehormatan DPRD segera menetapkan hari sidang pertama setelah Pengaduan dinyatakan dilanjutkan.

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah jabatan;
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik;

- d. Memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD berkewajiban:
 - a. memimpin sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - b. mempertimbangkan saran dan pendapat para anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - c. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang;
 - d. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

Pasal 24

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu wajib memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada siapapun;
- (5) Dalam hal Teradu 3 (tiga) kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan tetap dapat membahas pengaduan tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Apabila Teradu sakit dan memerlukan perawatan intensif dan/atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan, teradu dapat diijinkan untuk tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu Alat Bukti

Pasal 25

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. bukti tertulis;
 - b. petunjuk;
 - c. keterangan para pihak;
 - d. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - e. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 26

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dimaksudkan untuk:

- a. memeriksa pokok-pokok pengaduan;
- b. memeriksa alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu ;
- b. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- c. mendengarkan keterangan saksi;
- d. mendengarkan keterangan ahli;
- e. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. memeriksa alat-alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung, maka Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan Pengadu tersebut dan meminta Sekretariat untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 28

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan dalam bentuk kesimpulan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan bahwa alat bukti dimaksud sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, alamat serta kesediaan untuk diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksian, saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

Pasal 31

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi Ahli dimulai dengan menanyakan identitas meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, alamat, riwayat hidup dan keahliannya untuk keperluan memberikan keterangan berkaitan dengan materi pengaduan yang sedang diperiksa.
- (3) Sebelum memberikan kesaksian, saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan masalah yang diadukan.

Pasal 32

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di tempat kejadian peristiwa dan kelembagaan tertentu.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pengadu

Pasal 33

- (1) Pengadu berhak :
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang dimilikinya di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
 - b. mengajukan saksi.
 - c. didampingi oleh Advokat, namun Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
 - d. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf c atas persetujuan Badan Kehormatan.
- (2) Pengadu berkewajiban memberikan pengaduan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Terperiksa

Pasal 34

- (1) Terperiksa berhak:
- a. melakukan pembelaan diri;
 - b. didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
 - c. mengajukan saksi;
 - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
 - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
 - f. mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung alasan atas keberatannya, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan.
 - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Badan Kehormatan;
 - d. memberikan keterangan secara jujur;
 - e. mentaati semua ketentuan persidangan.

BAB VII
PEMBELAAN

Bagian Ketiga
Pembelaan

Pasal 35

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau seluruh alasan pembelaan yang diajukan oleh para pihak.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN TERHADAP PIMPINAN DAN/ATAU
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.

- (2) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan yang berstatus tidak sebagai Teradu kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya sebaga Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

BAB IX TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 37

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota termasuk unsur Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/ atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka siding dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 38

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD atau di tempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu.

Pasal 39

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 40

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 41

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan, untuk Badan kehormatan ditentukan oleh Pimpinan.
- (3) Acara persidangan berlangsung sebagai berikut:
 - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama:

....., Nomor Induk Anggota :, jabatan:, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum" dilanjutkan dengan ketukan palu.

- b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang.
- c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan yang bersangkutan untuk mengikuti persidangan.
- d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan Pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan.
- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
- g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau Pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa.
- h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat di...., " dilanjutkan dengan ketukan palu.
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: "Sidang dilanjutkan kembali, "dengan ketukan palu.
- j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi.
- k. Apabila terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
- l. Apabila terperiksa mengajukan pendamping, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
- m. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota.
- n. Format Putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsiderans/dasar pertimbangan serta diktum atau bunyi putusan.
- o. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan.
- p. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa.
- q. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa , Nama, Nomor Anggota....., Jabatan....., dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

BAB X

ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 42

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 43

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh rapat anggota/ dibentuk panitia ad hoc.

Pasal 44

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 45

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, Sumpah jabatan dan/ atau peraturan perundangundangan yang lain.

BAB XII KEPUTUSAN

Pasal 46

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tetap tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi tenggang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 47

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi "DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN";
- b. identitas Pengadu;
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan Pengaduan ;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik dari Badan Kehormatan yang berbeda; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 48

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf I berisi:

- a. menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan Pengadu atau menyatakan pengaduan Pengadu ditolak.
- b. menyatakan Terperiksa terbukti tidak melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan/ atau Sumpah Jabatan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rehabilitasi atau menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan/ atau Sumpah Jabatan, serta diberi sanksi.

Pasal 49

Putusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 50

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan Terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 51

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dapat diumumkan.
- (2) Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan dan
 - d. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme pasal 6 Peraturan ini;

Pasal 55

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 56

- (1) Sanksi berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik dan Anggota yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota

yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 58

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Keputusan ditetapkan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 60

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Rapat dan/ atau sidang Badan Kehormatan.

BAB XIV REHABILITASI

Pasal 61

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan, apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal diterima bukti baru, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar kehadiran atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar kehadiran seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar kehadiran.

Pasal 61

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

BAB XVI PERUBAHAN TATA CARA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 63

- (1) Usul perubahan Tata Cara Beracara Bagi Anggota DPRD, dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.

- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 63

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 19 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Ketua,

TTD

MUSTOFA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI 3